

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN
LOCAL MENURUT *INTERNATIONAL CONVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* 1966**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**KHAIRUDDIN ALWI FAJAR P.
NPM. 1806200425**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRUDDIN ALWI FAJAR . P
NPM : 1806200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN
LOKAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHAIRUDDIN ALWI FAJAR . P
NPM : 1806200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN
LOKAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRUDDIN ALWI FAJAR . P
NPM : 1806200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN
LOKAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **KHAIRUDDIN ALWI FAJAR P**
NPM : **1806200425**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS
KEPERCAYAAN LOKAL MENURUT
INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS 1966**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan




KHAIRUDDIN ALWI FAJAR P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta mangawab surat ni agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Khairuddin Alwi Fajar P.
NPM : 1806200425
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN LOCAL MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966
Pembimbing : Harisman. S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 Mei 2022	Bahas Judul	[Signature]
15 Mei 2022	Bahas Rumusan Masalah	[Signature]
17 Mei 2022	Bahas latar belakang	[Signature]
6 Juni 2022	Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
2 Juli 2022	Bimbingan skripsi	[Signature]
10 Juli 2022	Bahas Tinjauan Pustaka	[Signature]
26 September 2022	Bahas halaman foot note	[Signature]
5/10-2022	Acc Jember	[Signature]
7/10-2022	Acc guru dan dosen	[Signature]

Diketahui,

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

[Signature]

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Harisman. S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Harisman, S.H., M.H

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., MH. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Emnas Purba ibunda Nurhayani Berutu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat sahabat - sahabat yang telah banyak berperan, selama ini terima kasih teman - teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah - mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba - hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Mei 2022

Hormat Peneliti,

KHAIRUDDIN ALWI FAJAR P.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPERCAYAAN LOCAL MENURUT *INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966*

Khairuddin Alwi Fajar P.

NPM. 1806200425

Masyarakat yang menganut berkepercayaan ditiap — tiap negara terkadang sering dianggap kelompok mereka sendiri dikesampingkan bahkan dianggap menyesatkan, padahal jika ditelusuri lebih mendalam kepercayaan local di suatu negara adalah kepercayaan yang sudah ada dari para leluhur mereka bahkan di praktekkan secara turun temurun. Diskriminasi bagi masyarakat minoritas penganut berkepercayaan sering mereka alami. Dalam hal ini negara harus ikut berperan mendampingi atau melindungi masyarakat berkepercayaan yang minoritas tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka dan data sekunder belaka. Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isi yang dicari jawabannya.

Berdasarkan hasil penelitian difahami bahwa Negara yang telah meratifikasi *International Convenant on Civil And Political Rights 1966* diharuskan memberikan masyarakat di dalam negaranya tersebut mempunyai hak untuk berkepercayaan dan menyerukan kepada semua negara termasuk negara - negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan juga kewajiban negara pihak untuk menghormati hak asasi manusia sehingga hak setiap masyarakat setara dalam Kovenan ini. Sesuai dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dinyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nuran dan berkepercayaan. Negara juga memastikan menjamin bahwa pelaksanaan peribadatan bagi semua individu yang berada di wilayah yunsdiksinya tanpa ada pembedaan kelompok masyarakat berkepercayaan minoritas maupun mayoritas. Karena hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan berkepercavaan mendapatkan perlindungan atas hak - hak tersebut sesuai persamaan kedudukan semua orang di depan hukum tanpa diskriminasi

Kata kunci: Kepercayaan Local, Hak-hak Sipil dan Politik, dan Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	15
B. Hak Sipil dan Politik	17
C. Kepercayaan Local	23
D. International Covenant on Civil and Political Rights	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hak Asasi Manusia Kepercayaan Local Dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights 1966</i>	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Local Dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights 1966</i>	47

C. Status Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Yang Belum Dapat Pengakuan Menurut <i>International Covenant on Civil and Political Rights 1966</i>	60
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang menganut berkepercayaan ditiap – tiap negara terkadang sering dianggap kelompok mereka sendiri dikesampingkan bahkan dianggap menyesatkan, padahal jika ditelusuri lebih mendalam kepercayaan local di suatu negara adalah kepercayaan yang sudah ada dari para leluhur mereka bahkan di praktekkan secara turun temurun. Penyesatan atau stigmatisasi ini menafikan/membantah akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan setempat dengan pengaruh penyebaran aliran atau ajaran keyakinan pendatang tersebut.

Pandangan masyarakat, kelompok penganut aliran kepercayaan ini merasa tidak dianggap, sering dihujat, dan dipandang menyesatkan sebagai kelompok ajaran yang menyimpangkan atau menyesatkan ajaran kelompok mayoritas atau kelompok dominan dari ajaran keyakinan tersebut. Keyakinan berkepercayaan adalah realitas/kenyataan yang ada dan ditemukan di tengah masyarakat baik itu lebih pada pengkultusan terhadap makhluk gaib atau orang yang dianggap suci atau memiliki kelebihan dibandingkan manusia biasa atau untuk berkeyakinan terhadap tuhan melalui tata cara kebudayaan lokal masyarakat asli dijadikan sebagai pedoman hidup atau hukum tak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat yang dianut secara turun temurun jauh sebelum agama - agama mayoritas masuk kesuatu negara.¹

¹Pals, L. Daniel., 2001. Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B. Tylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz. hlm. 3

Keyakinan berkepercayaan berbeda dengan agama dan budaya, dimana agama, yaitu bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materil maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi dan mempunyai kitab yang dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia dan Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya memengaruhi banyak aspek kehidupan, di antaranya agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni.

Terjadinya diskriminasi bagi masyarakat minoritas penganut berkepercayaan tersebut juga mereka dapatkan dalam akses pada pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan.² Hal inilah yang membuat masyarakat minoritas yang menganut kepercayaan merasa terganggu dan merasa dikucilkan di negaranya sendiri sebagai penganut berkepercayaan. Dalam hal ini negara harus ikut berperan mendampingi atau melindungi masyarakat berkepercayaan yang minoritas tersebut. Kepercayaan local sudah lama ada dalam masyarakat bernegara seperti salah satunya di negara Vietnam, ada istilah berkepercayaan hoahaoisme, Au Co, Mau dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu di negara Indonesia juga banyak menganut berkepercayaan yang sudah ada semenjak lama sebelum Indonesia merdeka juga kepercayaan ini sudah di praktikkan di bumi nusantara Indonesia, seperti

²Anas Saidi (editor).2004. Menekuk Agama, Membangun Tahta; Kebijakan Agama Orde Baru.Jakarta. Desantara & (PMB) – LIPI. hlm. 66

kepercayaan sunda wiwitan, parmalin, kejawen dan lain sebagainya. Dalam hal ini, negara – negara harus menghargai ciri khas berkepercayaan tradisional/local dan ikut serta untuk melestarikan atau melindungi hak setiap masyarakat berkepercayaan tersebut.

Negara vietnam khususnya pada tahun 2013, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 2013 dengan banyak isi yang bersangkutan dengan hak kebebasan berkeyakinan atau berkepercayaan. Untuk pertama kalinya Undang - Undang Dasar menetapkan bahwa tidak hanya warga negara yang baru mendapat hak kebebasan berkeyakinan atau berkepercayaan, tapi, kebebasan berkeyakinan atau berkepercayaan adalah hak yang melekat pada pribadi yang sudah ada dari semua orang dan dilindungi oleh Negara.

Bisa dilihat secara jelas dalam Pasal 24: “Semua orang punya hak kebebasan berkeyakinan, menganut atau tidak menganut sesuatu keyakinan. Semua keyakinan yang ada di setiap diri seseorang setara terhadap hukum negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan, tidak ada siapa pun yang bisa melanggar hak kebebasan berkeyakinan atau menyalah-gunakan keyakinan untuk melanggar undang-undang”.

Begitu juga negara Indonesia, dalam segi identitas mereka, karena ajaran dan sistem nilai. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat

menurut kepercayaannya itu".³ Kelompok kepercayaan yang berasal dari sistem kepercayaan dan ajaran budaya spiritual adat atau kesuku bangsaannya, berakar pada budaya spiritual leluhur yang ada sebelum adanya aliran ajaran keyakinan yang datang dari luar negaranya. Seperti halnya di negara Indonesia, bahkan di satu sisi ada pandangan bahwa apa yang menjadi sistem kepercayaan di negara Indonesia juga merupakan kepercayaan asli nusantara mungkin beberapa istilah yang seyogyanya atau semestinya dibumikan dalam wacana kepercayaan di Nusantara.⁴

Secara perspektif islam, melindungi dan menghargai kepercayaan selain islam itu sendiri suatu keharusan. Sebagaimana ayat yang berkaitan dengan ini terdapat dalam Surah QS. At-Taubah ayat 6 yang berbunyi :

وَأِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ قَدْ ذَكَرْنَا لَهُمْ قَوْمًا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Tafsir dari ayat tersebut yaitu Islam sangat menghormati dan menghargai perbedaan, terlebih dalam urusan keyakinan terhadap agama atau kepercayaan yang dianut. Terdapat juga dalam QS. Al-An'am Ayat 108 yang berbunyi:

³ UU 1945 tentang Hak Warga Negara pasal 28E ayat 1 dan 2. 29E ayat 2. hlm. 4

⁴Furnival, J.S., 1948. Netherlands India; A Study of Plural Economy. London: Cambridge University Press. hlm. 17

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
 زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Allah Swt. berfirman, melarang Rasul-Nya dan orang-orang mukmin memaki sembah - sembah orang-orang musyrik, sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, hanya saja akan mengakibatkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang dimaksud ialah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhan kaum mukmin, yaitu: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. (Al-Baqarah: 255). Tafsir dari ayat tersebut ummat islam dilarang untuk mencela dengan serampangan sesembahan orang lain, baik itu berkepercayaan atau keyakinan sekelompok masyarakat dan bentuk larangan ini merupakan bentuk bagian dari perdamaian. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan *asbabun nuzul* ayat ini. Disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata, "Hai Muhammad, berhentilah kamu dari mencaci tuhan-tuhan kami; atau kalau tidak berhenti, kami akan balas mencaci maki Tuhanmu." Maka Allah melarang kaum mukmin mencaci berhala-berhala sembah kaum musyrik.

Dilihat dari konteks hak asasi manusia, jaminan hak atas kebebasan berkeyakinan terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

Sipil dan Politik International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 sesuai dengan Pasal 49.⁵

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian internasional yang bersifat membuat hukum menetapkan kaidah - kaidah yang berlaku secara universal atau umum (law making treaties). Dalam kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Irdhal Kasim, dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.

Hak dasar kebebasan berkepercayaan yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan. HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat manusia yang mandiri. Dalam perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak.

⁵ Eko Riyadi, 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali hlm. 5

Sebagai konsekuensinya, negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu. Dalam konteks hak sipil dan politik, kewajiban positif negara adalah menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh, sedangkan kewajiban negatif negara adalah menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu. Kewajiban positif Negara harus diwujudkan secara maksimal dengan pemanfaatan seluruh sumber daya kekuasaan politik, mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara wajib untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipil dan politiknya dilanggar, termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipil secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk – bentuk perlindungan hak katas kepercayaan local di suatu Negara. Adapun kemudian, penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul “**Perlindungan Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia kepercayaan local dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ?

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan local dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ?
- c. Bagaimana status hukum hak atas kepercayaan local yang belum dapat pengakuan menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis

Manfaat secara Teoritis dari penelitian ini harapannya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang luas dan mahasiswa mengenai perlindungan hukum hak katas kepercayaan local menurut *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

- b. Secara praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat dan pemahaman bagi mahasiswa serta masyarakat agar memberikan gambaran perlindungan hukum hak katas kepercayaan local menurut *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak kepercayaan local menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 terhadap penganut kepercayaan local yang belum dapat pengakuan
3. Untuk mengetahui status hukum hak atas kepercayaan local menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶
2. Hak Sipil dan Politik adalah hak untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Penegakan hak sipil dan politik telah terakomodir di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right/ ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember

⁶ Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976. Menurut Haryanto, sampai pertengahan tahun 2000 konvenan ini telah diratifikasi oleh 144 negara dari 161 negara anggota PBB dan negara Indonesia sampai saat itu belum tercatat sebagai negara peratifikasi konvenan tersebut.

3. Kepercayaan Local adalah keyakinan atau sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau kelompok tertentu, bisa berupa sejarah orang suci, yang diyakini dan disucikan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman hidup atau hukum tak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat.⁷
4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah pokok - pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) yang menyerukan kepada seluruh bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi dinegara masing – masing, sehingga menjadi ketentuan - ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Hak sipil dal politik yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.⁸

D. Keaslian Penelitian

⁷ Harsojo, 1998:228 hlm. 3

⁸Ifdhal kasim, haksipil dan politik, 2001. hlm. 3

Persoalan mengenai Perlindungan Hukum Hak Atas Kepercayaan Local bukan merupakan hal yang baru, tetapi Perlindungan Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Menurut International Covenant on Civil and Political Rights 1966 merupakan suatu hal yang baru. Penulis juga belum menemukan penelitian yang sama terhadap judul penulis baik itu berdasarkan bahan kepustakaan searching di internet maupun kepustakaan perguruan tinggi lainnya, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode - metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta - fakta yang ada⁹. Metode yang dipergunakan dalam hal untuk memaksimalkan hasil penelitian ini, terditi atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka dan data sekunder belaka. Pendekata penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isi yang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan menelaah semua atau salah

⁹Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, hlm. 11

satu perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadin fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memeparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi didalam suatu tatanan masyarakat denga menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan – aturan yang ada. Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder, yakni¹⁰:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut dengan kewahyuan. DAlam penelitian sumber data kewahyuan yang digunakan terdiri dari :Surah QS. At-Taubah ayat 6 dan surah Al-An'am Ayat 108

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. hlm. 20

b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen publikasi tentang hukum, jurnal dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti konvenant internasional, dan lain – lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif dan sebagainya.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data study kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu study kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep – konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan ditarik suatu kesimpulan.

F. Jadwal Penelitian

Langkah – langkah dalam melakukan penelitian terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Persiapan pembuatan judul dan pembuatan proposal selama 2 minggu
2. Pengajuan proposal selama 2 minggu
3. Pengumpulan data selama 4 minggu
4. Penyempurnaan laporan penelitian selama 5 minggu

Berdasarkan hal tersebut waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu 3 bulan 1 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum seperti, Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:¹² Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

¹¹ Endra Wijaya, Tarmizi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm .3

¹² Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

Satjito Rahardjo juga berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹³. Setiono juga berpendapat perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Muchsin juga berpendapat perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁵

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara - cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁶ Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum, terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah

¹³ Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁴ Setiono, Disertasi : "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁵ Muchsin, Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁶ Wahyu Sasongko, Op.,Cit., hlm. 30

menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.

Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum secara umum berarti segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada dan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

2. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik adalah hak untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Penegakan hak sipil dan politik telah terakomodir di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right/ ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku

¹⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

sejak 23 Maret 1976. Menurut Haryanto, sampai pertengahan tahun 2000 konvenan ini telah diratifikasi oleh 144 negara dari 161 negara anggota PBB dan negara Indonesia sampai saat itu belum tercatat sebagai negara peratifikasi konvenan tersebut. Hanya pada masa Presiden Habibie Indonesia baru³ berani meratifikasi dua konvensi di bawah Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Konvensi Anti Penyiksaan.

Baru pada tanggal 31 September 2005 Konvenan Hak Sipil dan Politik tersebut diratifikasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁸ Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional, Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, tetapi mungkin untuk menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak - hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Pokok - pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yaitu Kovenan ini mengukuhkan pokok - pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan

¹⁸ Haryanto, Hak sipil dan Politik (2000). hlm. 94

negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak - hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut, Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki - laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata - mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial, Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada

negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6), bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8), bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10), dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18), hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19), pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20), pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21), pengakuan atas hak laki-laki dan

perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

(Pasal 23), hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24), hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25), hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22), persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26), dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).¹⁹

Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak

¹⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 , UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK). hal. 4

adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain - lain.²⁰

Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.²¹ Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.

Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.²² Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak - hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keteraitanantara hak itu

²⁰ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012). Cet.1.hlm.115.

²¹ Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau: Suska Press , 2014).hlm.31-32.

²² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009).hlm.172.

dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu privacy.

3. Kepercayaan Lokal

Kepercayaan adalah realitas/kenyataan yang ada dan ditemukan di tengah masyarakat untuk berkeyakinan terhadap tuhan melalui tata cara kebudayaan lokal masyarakat asli yang dianut turun temurun jauh sebelum agama-agama mayoritas masuk kesuatu negara. Kepercayaan lokal adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan yang ada di masyarakat dengan management pengelolaan kawasan konservasi, melalui supranatural yang terbukti masih tetap lestari dan dijaga secara kolektif dan wujud dari ekspresi kepercayaan lokal terhadap kekuatan adikodrati (supernatural).

Kepercayaan local diatur dalam konvenan hak sipil dan politik yang menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak - hak tersebut (Pasal 18), hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19), pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21) dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan

untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Di negara Indonesia juga jelas diatur Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan berkepercayaan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal. Di tempat ini, jatidiri dan identitas kepercayaan ditambahkan.

Mempertimbangkan efektifitas dalam menjaga kawasan maka negara, melalui aktor yang ada di dalamnya, mengadopsi system tersebut untuk diterapkan dalam management lingkungan.²³

Jenis – jenis kepercayaan, yaitu:

- a. Animisme, Secara singkat, animisme artinya kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu.
- b. Dinamisme, Kepercayaan dinamisme menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Dalam antropologi, kekuatan gaib yang diyakini penganut dinamisme itu istilahnya adalah mana.

²³ Sukamto. 2018. *Perjumpaan Antar Pemeluk Agama di Nusantara*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 25

Karena itulah, kepercayaan dinamisme juga dikenal sebagai manaisme.

- c. Totemisme, Secara bahasa, totemisme berasal dari kata Ojibwa dari Suku Algonkin, Amerika Utara. Arti totem dapat berupa burung, ikan, binatang, atau tumbuhan tertentu.
- d. Politeisme, Dalam bahasa Yunani, politeisme artinya banyak Tuhan. Dalam hal ini, politeisme meyakini bahwa Tuhan tidak esa, tidak tunggal, serta lebih dari satu.
- e. Panteisme, Aliran panteisme meyakini bahwa alam semesta adalah Tuhan. Kepercayaan ini menafikan keyakinan bahwa Tuhan menciptakan alam atau kehadirannya di luar alam. Penganut panteisme berpendapat bahwa Tuhan itu melingkupi segalanya melalui alam semesta ini.
- f. Monoteisme, Berkebalikan dengan politeisme yang meyakini banyak Tuhan, kepercayaan monoteisme berpendapat bahwa hanya ada satu Tuhan, yang esa, atau tunggal. Agama Islam, Yahudi, dan Kristen tergolong agama monoteis.

Terdapat banyak sekali aliran kepercayaan di berbagai daerah seperti dinegara Indonesia, misalnya kepercayaan Kaharingan bagi masyarakat adat Batak, Dayak, Sunda Wiwitan dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam kajian antropologi dasar, istilah kepercayaan biasanya membahas mengenai

kepercayaan-kepercayaan yang dianut manusia di zaman prasejarah atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan.²⁴

4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)²⁵

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR) adalah sebuah perjanjian antara lebih dari dua negara (multilateral) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.

Hak - hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara. Setelah kengerian Perang Dunia II, konsensus luas muncul di seluruh dunia tingkat yang menuntut agar individu manusia ditempatkan di bawah perlindungan Komunitas internasional.

Terutama kekejaman yang dilakukan terhadap etnis tertentu kelompok telah menunjukkan, pemerintah nasional dapat gagal total dalam tugas mereka

²⁴ <https://tirto.id/jenis-jenis-kepercayaan-pengertian-apa-bedanya-dengan-agama-gaMf>

²⁵ Tomuschat, Christian. "International covenant on civil and political rights." *United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations* (2008): hlm. 1-4

untuk memastikan kehidupan dan kebebasan warga negaranya. Beberapa bahkan telah menjadi institusi pembunuh. Namun, tidak pernah lagi harus terjadi holocaust. Dengan demikian, karena pelajaran yang dipetik adalah bahwa mekanisme perlindungan di tingkat domestik saja tidak cukup stabil perlindungan, menjadi hampir terbukti dengan sendirinya untuk mempercayakan organisasi dunia baru yang direncanakan dengan mengambil peran sebagai penjamin hak asasi manusia dalam skala universal.

Di San Konferensi Francisco pada tahun 1945, beberapa negara Amerika Latin meminta kode lengkap dari hak asasi manusia dimasukkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa itu sendiri. Sejak seperti itu inisiatif membutuhkan persiapan yang matang, gerakan mereka tidak dapat berhasil pada tahap itu. Meskipun demikian, hak asasi manusia dianut sebagai hal yang prinsip.

Piagam berisi referensi hak asasi manusia dalam Pembukaan, di antara tujuan Organisasi (Pasal 1) dan dalam beberapa ketentuan lainnya (Pasal 13, 55, 62 dan 68). Segera setelah pengaturan aktual dari mesin kelembagaan yang disediakan oleh Piagam, yang baru Komisi Hak Asasi Manusia mulai bekerja untuk membuat RUU Internasional Hak. Pada langkah pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dirancang, yang Majelis Umum diadopsi pada 10 Desember 1948.

Untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai instrumen yang efektif dalam membentuk kehidupan individu dan bangsa, lebih dari sekedar proklamasi politik diperlukan. Oleh karena itu, dari awalnya ada kesepakatan umum yang

menyatakan bahwa substansi dari Deklarasi Universal harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum yang keras dari suatu internasional perjanjian.

Majelis Umum menegaskan kembali perlunya melengkapi, seperti yang telah dilakukan dalam Deklarasi Universal, hak - hak sipil dan politik tradisional dengan ekonomi, sosial dan budaya, karena kedua kelas hak tersebut “saling berhubungan dan saling bergantung” (lihat bagian E resolusi 421 (V) tanggal 4 Desember 1950). Satu - satunya pertanyaannya adalah apakah, mengikuti konsep kesatuan semua hak asasi manusia, hak konvensional harus dicakup dalam satu instrumen internasional atau apakah, pada karena kekhususan mereka yang berbeda, mereka harus diatur sesuai dengan itu kekhususan.

Negara - negara Barat secara khusus mengklaim bahwa proses implementasi dapat tidak identik, hak-hak ekonomi dan sosial lebih banyak mengambil bagian dari sifat tujuan yang ingin dicapai sedangkan hak-hak sipil dan politik harus dihormati secara ketat dan tanpa reservasi. Pandangan terakhir inilah yang akhirnya menang. Dengan resolusi 543 (VI) dari 4 Februari 1952, Majelis Umum mengarahkan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mempersiapkan, bukan hanya satu Kovenan, dua rancangan perjanjian; sebuah Kovenan yang mengatur perdata dan hak politik dan Kovenan paralel yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Komisi menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1954. Namun butuh bertahun-tahun sebelum akhirnya iklim politik sudah matang untuk adopsi dua teks ambisius ini. Sementara keduanya negara - negara Barat dan Sosialis masih belum sepenuhnya yakin akan kegunaannya, itu akhirnya tekanan dibawa ke atas

mereka dari negara-negara Dunia Ketiga yang mendorong mereka untuk menyetujui hasil dari proses negosiasi yang berlarut-larut. Demikian, pada tanggal 16 Desember 1966, kedua Kovenan diadopsi oleh Majelis Umum melalui konsensus, tanpa abstain (resolusi 2200 (XXI)).

Sejak saat itu, keduanya instrumen hak asasi manusia yang komprehensif dari Perserikatan Bangsa - Bangsa telah berlayar di berbagai kursus. Namun, bertentangan dengan banyak harapan pesimis, mereka sebagian besar telah disahkan secara bersamaan. Perbedaan dalam lingkaran Negara pihak rendah. Mulai Juni 2008, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) terdiri dari 161 Negara Pihak, sedangkan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya Rights (ICESCR) menempati posisi kedua dengan 158 ratifikasi.

Federasi Rusia, misalnya, adalah pihak dari kedua Kovenan, sedangkan Amerika Serikat telah mengesampingkan ICESCR, dan Cina, di sisi lain, belum merasa nyaman untuk meratifikasi ICCPR. Di dalam umum, bagaimanapun, kekosongan hanya mencakup sebagian kecil dari populasi dunia. Benar universalitas berada dalam jangkauan.

ICCPR terdiri dari semua hak asasi manusia tradisional seperti yang diketahui dari dokumen bersejarah seperti Sepuluh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat States (1789/1791) dan *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789) Prancis. Namun, dalam harmoni yang sempurna dengan instrumen saudaranya, Bagian I dimulai dengan hak penentuan nasib sendiri yang dianggap sebagai batu fondasi dari semua hak asasi manusia (Artikel

1).Bagian II (pasal 2 sampai 5) memuat sejumlah prinsip umum yang berlaku di seluruh dewan, di antaranya khususnya larangan diskriminasi.

Bagian III diucapkan daftar hak yang diperluas, yang pertama adalah hak untuk hidup (pasal 6), Pasal 7 menetapkan larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan pasal 8 menyatakan perbudakan dan kerja paksa atau kerja wajib tidak sah. Seimbang jaminan habeas corpus diatur dalam pasal 9, dan pasal 10 mengatur ketentuan pelengkap bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan dengan kemanusiaan.

Kebebasan bergerak, termasuk kebebasan untuk meninggalkan negara manapun, telah ditemukan peraturan dalam pasal 12. Orang Asing, yang tidak menikmati hak tinggal yang tetap, harus sebagai: minimum diberikan proses hukum jika pengusiran mereka direncanakan (pasal 13). Pengadilan yang adil, ruang lingkup materi rasio yang terbatas pada penuntutan pidana dan gugatan perdata di hukum, memiliki kedudukannya dalam pasal 14 dan 15.

Privasi, keluarga, rumah atau korespondensi seseorang ditempatkan di bawah perlindungan pasal 17, dan kegiatan sosial manusia makhluk menikmati perlindungan pasal 18 (kebebasan berpikir, hati nurani dan agama), pasal 19 (kebebasan berekspresi), pasal 21 (kebebasan berkumpul), dan pasal 22 (kebebasan berserikat). Melampaui dimensi klasik perlindungan terhadap campur tangan otoritas Negara, pasal 23 dan 24 menyatakan bahwa keluarga dan anak berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

Pasal 25 menetapkan hak bagi setiap orang untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan public urusan negaranya. Dengan ketentuan ini, ICCPR memperjelas bahwa otoritas Negara membutuhkan semacam legitimasi demokratis. Akhirnya, pasal 27 mengakui individu hak anggota etnis, agama atau bahasa minoritas untuk terlibat dalam budaya kegiatan karakteristik minoritas tersebut. Tidak ada hak politik yang diberikan. Minoritas dengan demikian belum diberkahi dengan hak otonomi politik. Pasal 26 menetapkan klausul tentang kesetaraan dan non - diskriminasi yang tampaknya bertentangan dengan pasal 2, paragraf 3, klausul pengantar non - diskriminasi, yang bersifat tambahan, hanya dapat diterapkan dalam hubungannya dengan salah satu dari yang lain hak substantif.

Komite Hak Asasi Manusia, organ yang dipercayakan untuk memantau kepatuhan oleh Negara-negara dengan kewajiban mereka di bawah ICCPR, telah menafsirkan pasal 26 sebagai menetapkan larangan umum terhadap diskriminasi, tanpa memperhatikan bidang kehidupan yang bersangkutan. Sampai saat ini, perluasan ruang lingkup *ratione materialae* pasal 26 ini tetap ada diperebutkan.

Komite Hak Asasi Manusia adalah aktor utama di tingkat internasional diamanatkan untuk menegakkan hak - hak yang dinyatakan dalam ICCPR. Instrumen yang tersedia untuk tujuan itu cakupannya terbatas. Negara bagian diharuskan untuk menyerahkan secara regular laporan interval yang diteliti dengan cermat di akhir proses itu, Komite merangkum penilaiannya terhadap situasi hak asasi manusia yang berlaku dengan mencatat secara khusus keprihatinannya dalam bahasa yang terbuka dan lugas tanpa hambatan diplomatik.

Seperti kesimpulan observasi tidak mengikat secara hukum. Demikian pula, pandangan terakhir yang Panitia memberikan setelah memeriksa komunikasi individu di bawah protokol opsional untuk ICCPR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tentu saja, negara - negara adalah diharapkan untuk memenuhi dengan itikad baik pandangan yang ditujukan kepada mereka oleh Komite. Jika mereka hanya menyingkirkan rekomendasi tersebut, seluruh prosedur tidak masuk akal. Di dalam selain itu, dengan merumuskan komentar umum, Komite telah membuka jendela aktivitas. Melalui komentar umum seperti itu, ini menjelaskan ruang lingkup dan maknanya ketentuan ICCPR dan mengklarifikasi masalah umum yang muncul dalam proses penerapan.

Di tingkat nasional, ICCPR telah memberikan dampak terbesarnya di mana pun di dunia konstitusi nasional dibingkai, ICCPR berfungsi sebagai yang alami tolok ukur untuk penyusunan bagian tentang hak-hak dasar. Di sebagian besar negara, ICCPR telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan hukum nasional meskipun tidak ada aturan umum hukum internasional yang akan memerintahkan Negara-negara untuk menganut metode tertentu penerapan.

Dengan demikian, Amerika Serikat telah membuat deklarasi yang menyatakan bahwa ICCPR tidak menjalankan sendiri dalam sistem hukum domestiknya. Di beberapa negara, otoritas administratif dan pengadilan secara khusus diperintahkan untuk mengikuti yang berlaku jaminan internasional ketika menafsirkan konstitusi nasional (misalnya, pasal 10, paragraf 2 Konstitusi Spanyol).

Di negara lain, ICCPR bahkan telah diberikan kekuatan hukum dari ketentuan peringkat konstitusional atau kuasi-konstitusional (misalnya, pasal 15, paragraf 4, Konstitusi Federasi Rusia). Ini legal teknik tidak secara otomatis berhasil, karena, sebagai suatu peraturan, hakim nasional tidak terlalu akrab dengan jaminan yang ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan lebih sering daripada tidak enggan untuk memberi mereka prioritas di atas hukum nasional yang berlaku dan peraturan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hak Asasi Manusia kepercayaan local dalam *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

Kebebasan berkeyakinan berkepercayaan merupakan hak asasi yang melekat dalam diri seseorang yang tidak dapat di rengut atau diambil haknya untuk berkepercayaan disetiap warga bernegara, dan hal ini diberi dukungan dalam Hak - Hak Sipil dan Politik. Komite Hak Asasi Manusia secara konsisten telah beranggapan, sebagaimana dibuktikan oleh praktik - praktiknya selama ini, bahwa ketika orang-orang diberikan perlindungan oleh hak - hak berdasarkan kovenan, maka perlindungan tersebut melekat pada wilayah tersebut dan terus dimiliki oleh orang-orang tersebut, walaupun terjadi perubahan dalam pemerintahan di negara pihak, termasuk penarikan diri dari keanggotaan lebih dari satu negara atau serangkaian negara atau tindakan - tindakan berikutnya dari negara pihak yang dirancang untuk memisahkan dirinya dari hak - hak yang dijamin oleh kovenan.

Karenanya, komite dengan tegas berdasarkan hukum internasional tidak mengizinkan suatu negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi kovenan untuk mengajukan kritik atau menarik diri dari kovenan tersebut. Hal ini juga terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu Pasal 18 ICCPR menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan kepercayaannya.

Menurut Poerbatjakara (1992) unsur keyakinan berkepercayaan, yaitu adanya sesuatu yang paling dihormati baik itu manusia, tempat suci atau benda – benda peninggalan masa lampau, adanya sifat percaya terhadap sang pencipta, seperti Tuhan penguasa alam, Maha ghaib atau Tuhan yang satu dan adanya simbol yang menjadi tanda bagi kelompok mereka.

Menurut Burnett (Tylor 1832 – 1917), unsur keyakinan berkepercayaan yaitu adanya suatu tinjauan dunia yang berjernih panteistis, di mana segala kekuatan dianggap ditempati ruh atau zat ruh, atau kekuatan hidup yang sama, yang terdapat pada diri manusia, binatang dan tumbuh - tumbuhan, adanya kepercayaan dari ruh pribadi manusia, yang setelah manusia mati, ruhnya hidup langsung dalam alam ruh yang dilayani dan dipuja oleh kaum kerabatnya yang ditinggalkannya dan adanya pemujaan terhadap makhluk - makhluk dan dewa - dewa yang dipandang penjelmaan dari kekuatan - kekuatan alam.²⁶

Menurut Ahimsa (2001 : 80) mempunyai empat unsur, yaitu Adanya Pemimpin yang di hormati, adanya sifat percaya ilmu ghaib, adanya pandangan hidup yang sama, adanya union mistik (pengalaman menyatukan antara jiwa manusia dengan realistik yang lebih tinggi yang terjadi tanpa perantara), percaya adanya penciptaan jagat raya dan budi luhur, adanya simbol – simbol, adanya asal usul yang dipercayai.²⁷

Pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan, unsur aliran keyakinan kepercayaan merupakan adanya sesuatu yang dipercayai masyarakat baik itu

²⁶ Dahlia Lubis, 2019. ALIRAN KEPERCAYAAN/ KEBATINAN. Medan : PERDANA PUBLISHING. hlm 29

²⁷ <https://eprints.umm.ac.id/38805/3/BAB%202.pdf>

tuhan yang satu atau dewa – dewa dan percaya akan kekuatan ghoib yang dapat melayani berbagai keperluan manusia dan adanya simbol untuk sebagai tanda untuk kelompok mereka sehingga dapat membawa mereka kejalan yang benar dan simbol tersebut akan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat aliran berkepercayaan tersebut.

Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran”. Kebebasan berkepercayaan termasuk sebagai hak asasi manusia, ini bukan berarti tanpa pembatasan, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.

Pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan - pembatasan dalam undang - undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan - pembatasan yang diatur dalam undang – undang disuatu negara. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hak asasi manusia lainnya.

ICCPR pada dasarnya mengandung ketentuan yang membatasi penggunaan kekuasaan bagi aparaturnegara yang akan melakukan tindakan represif, terutama bagi negara - negara yang telah ratifikasi ICCPR. Oleh karena itu, hak-hak yang terkandung di dalam ICCPR selalu dikenal sebagai hak - hak negatif, dalam artian apabila peran negara dibatasi atau dikurangi, maka hak - hak dan norma yang dijamin di dalam ICCPR akan terwujud.

Jika negara bertindak terlalu intervensionis, maka negara akan melanggar hak dan norma yang ditetapkan. Adapun contoh hak negatif, yaitu non-diskriminasi, penahanan tidak sewenang-wenang, non-penyiksaan, tidak melakukan pembunuhan di luar hukum, dan tidak menghilangkan orang. ICCPR terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencangkum sejumlah 6 bagian dan 53 pasal. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa negara peserta dapat mengambil tindakan yang menyimpang dalam keadaan darurat, namun tindakan tersebut tidak menyebabkan terjadinya diskriminasi. Pasal 5 menyatakan tidak melakukan tindakan yang tujuannya untuk menghancurkan hak serta kebebasan yang ditetapkan dalam ICCPR.

Hak sipil dan politik yang terdapat di dalam ICCPR mempunyai dua klasifikasi yaitu non-derogable rights dan derogable rights. Non-derogable rights merupakan hak mutlak yang pelaksanaannya hak tersebut tidak dapat dikurangi Negara Peserta dan harus dijunjung tinggi dan dihormati bahkan dalam situasi darurat yaitu salah satunya hak dalam berkepercayaan.

Hak kebebasan berkepercayaan jelas diatur dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 18 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan berkepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Negara peserta yang melanggar hak-hak dalam kategori tersebut akan sering dikritik sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (gross violation of

human rights). Negara - negara peserta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga dapat diperbolehkan mengurangi atau melanggar kewajiban mereka untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Namun penyimpangan ini hanya bisa dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu pertama untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas masyarakat, selanjutnya untuk menghormati hak atau kebebasan orang lain. Prof. Rosalyn Higgins, menyatakan ketentuan ini sebagai ketentuan clawback, yang di mana hal tersebut dapat disalahgunakan oleh negara jika diberi suatu keleluasaan seperti itu.

Guna menghindari situasi ini, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menguraikan bahwa pembatasan atas hak-hak tersebut tidak boleh di luar cakupan Kovenan ini. Selain itu diwajibkan untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan ini dilakukan kepada semua Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil serta hak Politik.

Negara - negara peserta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang dapat diperbolehkan mengurangi atau melanggar kewajiban mereka untuk melaksanakan hak - hak tersebut jika memang adanya ancaman yang dihadapi dan bersifat diskriminatif dan memang sangat berbahaya bagi masyarakat dalam suatu negara jika tidak dihentikan.

Salah satu contoh adanya aliran kepercayaan sekte The Ku Klux Klan (KKK) yang ada di amerika serikat. Aliran kepercayaan sekte The Ku Klux Klan disebut berdiri tahun 1865, aliran ini dianggap berbahaya karena dikenal dengan

penganut aliran kepercayaan yang begitu rasis dan kejam terhadap agama orang lain bahkan lebih kejam terhadap ras kulit hitam dan orang - orang diluar kelompok mereka, bahkan sangkin rasis dan kejamnya kelompok mereka merasa ras kulit putih kelompok mereka adalah ras paling baik.

Aliran kepercayaan sekte The Ku Klux Klan mempunyai pakaian seragam yang unik yaitu kelompok mereka berpakaian putih dan bertoprng atau menutup wajah dan kepala, sehingga kelompok mereka sering melakukan kriminalisasi terhadap kaum kulit putih, mereka menyerang, menjarah bahkan membunuh orang kulit hitam. Dan pada tahun 1870 aliran sekte The Ku Klux Klan dianggap sebagai kelompok teroris oleh hakim federal karena terkenal dengan seringnya terjadi aksi kriminal dari kelompok aliran sekte The Ku Klux Klan itu sendiri.²⁸

Aliran kepercayaan sekte The Ku Klux Klan (KKK) tersebut jelas bertentangan dengan HAM, rasionalitas HAM menjadi penting untuk memberikan pedoman atas wilayah negara tentang apa yang diperbolehkan dan untuk membatasi. Komentar Umum No. 22 tersebut juga memberikan batasan bahwa tidak satu pun pengamalan berkepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Konvenan hak sipil dan politik juga mengatur terkhusus pada pasal 20, yaitu pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Dalam hal ini maka

²⁸ Zauner, Janine. 2013. *Der Ku Klux Klan/vorgelegt von Janine Zauner*. Diss. Graz. hlm. 1-12

negara - negara peserta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga dapat diperbolehkan mengurangi atau melanggar kewajiban mereka untuk melaksanakan hak - hak tersebut.

Setiap negara menjami kebebasan berkeyakinan berkepercayaan dalam HAM (Hak Asasi Manusia), tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan - kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan berkepercayaan, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Definisi dalam Pasal 18 ICCPR sangat luas, mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik dan non teistik. Dalam Pasal 27 ICCPR

Negara - negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, keyakinan kepercayaan atau bahasa, orang - orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama - sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka

sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Cakupan hak kebebasan berkepercayaan merujuk pada Komentar Umum (General Comments) No. 22 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 melakukan pembedaan dengan melihat dimensinya, yakni membedakan kebebasan berkeyakinan atau berkepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya.

Pembedaan tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa, pertama, dimensi individual yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih, mengganti, mengadopsi, dan memeluk keyakinan berkepercayaan. Kedua dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik.

Wujud sebuah negara dalam meratifikasi ICCPR merupakan suatu keharusan dalam mengatur hubungan sosial masyarakat tanpa pandang perbedaan antar kelompok tertentu. Hubungan antar kelompok masyarakat memerlukan sebuah institusi, karena dalam berinteraksi antar sesama manusia, terdapat banyak kepentingan yang kadang mengarah kepada pertentangan dan kekacauan.

Dari sini, entitas negara menjadi urgen, karena negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara juga dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas

kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, ataupun kelompok kepercayaan tertentu.

Secara hukum, rasionalitas HAM menjadi penting untuk memberikan pedoman atas wilayah negara tentang apa yang diperbolehkan dan untuk membatasi. Komentar Umum No. 22 tersebut juga memberikan batasan bahwa tidak satu pun pengamalan berkepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Wilayah negara untuk membatasi hak atas kebebasan berkepercayaan juga sudah diatur sedemikian rupa, meski termasuk dalam non derogable rights, atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun tidak berarti secara mutlak seluruhnya. Forum internum hak atas kebebasan berkepercayaan tidak boleh dibatasi, tanpa pengecualian, namun forum externum dapat dibatasi.

Syarat melakukan pembatasan dalam hukum HAM internasional, pertama, segala bentuk pembatasan harus diatur dengan hukum. Alasannya, agar negara, polisi dan pengadilan tidak melakukan pembatasan ini seenaknya dan secara inkonsisten. Kedua, pembatasan haruslah diperlukan guna melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat dan hak serta kebebasan orang lain. Ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, harus dilakukan oleh Negara - Negara Pihak ICCPR dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non diskriminasi di bidang apa pun.

Konkretnya, Paragraf 8 Komentar Umum No. 22 atas Pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya membatasi hak atas kebebasan berkepercayaan yang manifest (eksternal), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut:

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental.
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik.
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif.
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal.
5. Pembatasan akan permissible apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (Pasal 2, 3 dan 26 ICCPR), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh Pasal 18 ICCPR.
6. Pembatasan yang ada di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR harus ditafsirkan secara terbatas (*stricto*).²⁹

Selain adanya batasan, ada juga larangan, yakni larangan adanya paksaan yang ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut berkepercayaan (Pasal 18 ayat (2) ICCPR). Paksaan tersebut mencakup paksaan fisik dan cara menggunakan paksaan tidak langsung. Di mana paksaan tidak langsung mencakup insentif yang tidak diperbolehkan, misalnya adanya hak

²⁹ Uli Parulian Sihombing, 2009. dkk. Memaknai Kebebasan Beragama: Modul Pelatihan Para Legal Untuk Penganut Agama dan Kepercayaan, Jakarta: ILRC, hlm. 3

istimewa (privilege) bagi kelompok kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum public (public law).

Misalnya akses ke kantor publik atau privilege dalam pajak atau kesejahteraan sosial maupun menggunakan hukum privat (private law) seperti hak kepemilikan. Komentar Umum (General Comments) No. 22 menjelaskan tentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk kepercayaan maupun yang tidak mempercayainya (ateisme) untuk tetap memeluk kepercayaan mereka atau untuk congregation, atau keluar dari kepercayaan mereka atau untuk pindah kepercayaan.

Paksaan dapat bersifat langsung dan tidak langsung, kebijakan dan praktik yang dikeluarkan oleh negara yang dimaksudkan mempunyai akibat yang sama dengan paksaan fisik juga dilarang. Contoh paksaan tidak langsung misalnya adalah pembatasan atau dihalanginya akses pada pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan.

Definisi paksaan yang dilakukan oleh negara adalah apabila negara menolak adanya akses pada fasilitas publik berdasarkan kepercayaan dengan maksud agar kelompok tersebut mengubah kepercayaan mereka.³⁰ Hal ini memunculkan tafsir bahwa negara juga harus melakukan perlindungan bagi kelompok kepercayaan dari paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (aktor di luar negara).

³⁰ERNA RATNANINGSIH (Juli 2017) Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia. hlm. 1

Karena itu, paksaan dapat dibedakan dengan diskriminasi, dalam konteks diskriminasi rasial maka tidak dilakukan untuk memaksa orang yang didiskriminasi mengubah rasnya untuk tidak didiskriminasi. Bebas dari pemaksaan ini dalam kenyataannya kemudian juga memberi batasan wilayah forum interum, yang memungkinkan kita untuk menggaris batas luar forum interum.

Selanjutnya kita perlu memeriksa apakah pembatasan diatur dengan hukum, jika tidak ada dasar hukumnya maka pembatasan ini tidak sah. Langkah selanjutnya adalah apakah pembatasan ini diperlukan untuk alasan yang sah. Menjawab ini, kita perlu memeriksa keterkaitan antara praktik yang dibatasi dengan salah satu alasan yang sah, juga apakah pembatasan itu diperlukan.

Terdapat dalam HAM internasional, alasan yang sah untuk membatasi pelaksanaan hak atas kepercayaan adalah untuk keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat dan kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain. Jadi kita perlu melihat bagaimana perbuatan yang dibatasi itu mengancam hak - hak tersebut. Seringkali, alasan yang sah untuk pembatasan kebebasan berkeyakinan berkepercayaan bersinggungan dengan ketertiban masyarakat.

Ada kasus - kasus dimana orang tersinggung karena ekspresi kepercayaan yang dilakukan secara damai dianggap sebagai bentuk penodaan agama, ancaman atau hasutan sehingga menimbulkan respons kekerasan. Beberapa negara mengatur larangan terhadap ekspresi kepercayaan yang dilakukan secara damai,

mereka berpendapat bahwa terdapat alasan yang sah karena terkait dengan ketertiban masyarakat, untuk menghindari kerusuhan massa.

Indonesia misalnya, melarang ekspresi kepercayaan Ahmadiyah dan Ateisme dengan dasar ini. Akibatnya, korban kekerasan seringkali dijatuhi hukuman karena penodaan agama, sementara pelaku kekerasaannya tidak dihukum karena penyerangan yang dilakukannya. Hukum seperti ini tidak mengurangi kekerasan, justru memperkuat pandangan adanya kepercayaan yang salah dan harus dihukum.

Diskriminasi atas dasar berkepercayaan dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ICCPR, hingga Komite HAM PBB mendefinisikan diskriminasi sebagai pembedaan, eklusi, pembatasan atau pilihan yang mempunyai maksud atau efek untuk meniadakan atau mengurangi setiap orang untuk menikmati dan melaksanakan hak sipil dan politik. Prinsip nondiskriminasi ini juga masuk ke wilayah persamaan di depan hukum dan persamaan perlindungan hukum di mana setiap orang dijamin dan dilindungi secara efektif dan setara terhadap diskriminasi.³¹

Kebebasan berkeyakinan juga didasarai oleh prinsip toleransi. John Locke, dalam suratnya tentang toleransi pada tahun 1689, menegaskan: “Apabila berkumpul secara hidmat, menjalankan perayaan agama, beribadah di tempat

³¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009. hlm. 27

umum diijinkan kepada kelompok agama tertentu, maka hal ini juga harus diijinkan terhadap kelompok agama yang lain.³²

Begitu juga dengan kepercayaan seseorang, apabila ada kelompok tertentu merayakan kegiatan kepercayaannya di tempat umum tertentu, maka hal ini juga harus diijinkan terhadap kepercayaan yang lain agar hidup berdampingan tiap agama dan kepercayaan selalu harmonis tanpa adanya diskriminasi antara kedua kelompok tersebut.

Terhadap instrumen hukum internasional tentang hak kebebasan berkepercayaan, sedikitnya terdapat empat pandangan yang mengemuka: pertama, pandangan yang menganggap adanya kekuatan instrumen hukum tersebut secara internasional. Hal ini berarti instrumen hukum internasional tersebut mengikat bagi seluruh anggota PBB termasuk bagi negara-negara yang telah meratifikasi kovenan hak - hak sipil dan politik.

Pandangan kedua menganggap bahwa instrumen hukum internasional tersebut sejatinya dapat dianggap bertentangan dengan pasal 2 (7) Charter PBB mengenai kedaulatan negara. Pandangan ketiga menganggap bahwa karena HAM dan kebebasan bukanlah masalah internal negara tapi merupakan urusan internasional maka undangundang di setiap negara harus disesuaikan dengan norma-norma HAM yang ada di dalam instrumen hukum Internasional.

Sementara pandangan keempat menyebut bahwa deklarasi hanya diputuskan oleh PBB dan karena itu secara hukum tidak mengikat. Bentuk intervensi negara dalam hak kebebasan berkepercayaan hanya bisa pada ranah

³²Archot Krishnaswami, *Study Of Discrimination In the Matter Of Religious Rights & Practices* 3, 1983. hlm. 15

forum externum. Intervensi ini harus didasarkan pada Undang - Undang dan dengan alasan bahwa ajaran membahayakan hak - hak asasi yang mendasar, misalnya hak untuk hidup para pengikut kepercayaan tersebut dan masyarakat sekitar.

Salah satu contoh pelarangan negara terhadap suatu sekte terjadi di Mexico, yaitu pelarangan terhadap “Sekte Hari Kiamat David Coresh” karena dianggap membahayakan nyawa orang lain dan pengikutnya. Demikian juga larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap sekte Children of God karena dianggap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap moral masyarakat. Pelarangan serupa juga dilakukan pemerintah Amerika terhadap sekte Heaven’s Gate.

Dengan demikian, pelarangan terhadap sekte atau aliran tersebut didasarkan pada adanya pertimbangan eksternal berupa bahaya bagi kehidupan masyarakat secara umum . Selain hal tersebut, tidak boleh ada pembatasan apapun terhadap hak ini. Hak ini dilindungi tanpa pengecualian. Norma - norma ini jelas memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak kebebasan berkepercayaan tersebut. Dengan demikian, negara tidak memiliki hak untuk menyatakan apakah suatu kelompok kepercayaan sesat atau tidak.³³

Komite Hak Asasi Manusia adalah aktor utama di tingkat internasional diamanatkan untuk menegakkan hak - hak yang dinyatakan dalam ICCPR. Instrumen yang tersedia untuk tujuan itu cakupannya terbatas. Negara bagian

³³ Umi Sumbulah, ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU KEAGAMAAN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. hlm. 6

diharuskan untuk menyerahkan secara regular laporan interval yang diteliti dengan cermat, di akhir proses itu, Komite merangkum penilaiannya terhadap situasi hak asasi manusia yang berlaku dengan mencatat secara khusus keprihatinannya dalam bahasa yang terbuka dan lugas tanpa hambatan diplomatik.

Seperti kesimpulan observasi tidak mengikat secara hukum. Demikian pula, pandangan terakhir yang Panitia memberikan setelah memeriksa komunikasi individu di bawah protokol opsional untuk ICCPR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tentu saja, negara - negara adalah diharapkan untuk memenuhi dengan itikad baik pandangan yang ditujukan kepada mereka oleh komite. Jika mereka hanya menyingkirkan rekomendasi tersebut, seluruh prosedur tidak masuk akal. Di dalam selain itu, dengan merumuskan komentar umum, Komite telah membuka jendela aktivitas. Melalui komentar umum seperti itu, ini menjelaskan ruang lingkup dan maknanya ketentuan ICCPR dan mengklarifikasi masalah umum yang muncul dalam proses penerapan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan local Yang Belum Dapat Pengakuan Dalam *International Covenant on Civil And Political Rights 1966*

Negara merupakan lembaga arbitrase tertinggi bagi segenap pertentangan dan potensi konflik yang terjadi di antara entitas warganya. Oleh karena itu, kebijakan negara dalam soal kehidupan berkepercayaan idealnya harus merujuk pada konsepsi ide dasar bernegara di dalam memberikan perlindungan bagi segenap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Hak Kebebasan berkepercayaan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan berkepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” Dalam pasal-pasal 18 dan 20 Konvensi internasional tentang hak - hak sipil dan politik yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966, Vietnam ikut serta dalam konvensi ini pada tahun 1982 dan Indonesia juga ikut serta dalam konvensi ini dalam UU No. 12 Tahun 2005.

Pasal 18 Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik mencatat, “Semua orang mendapat hak kebebasan berkeyakinan. Hak kebebasan ini meliputi kebebasan menganut satu keyakinan yang mereka pilih, secara bebas menyatakan keyakinan sendiri atau dalam kolektif dengan banyak orang lain, secara terbuka dan rahasia dengan bentuk memuja, memohon, melaksanakan dan mengamalkan keyakinan.”

Selanjutnya, pada 5/3/1993, Komite HAM PBB mengeluarkan resolusi nomor 25, diantaranya pasal 3 yang mencantumkan: “Dengan mendesak meminta kepada semua negara supaya menjamin hak kebebasan ideologi, kebebasan hati, kebebasan berkeyakinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain, termasuk dengan merencanakan langkah-langkah cadangan yang efektif untuk menghindari ketidak-ampunan, diskriminasi dengan alasan keyakinan”.

Di negara Vietnam Hak kebebasan keyakinan berkepercayaan telah dicantumkan dalam Undang - Undang Dasar Vietnam yang pertama pada tahun 1946 dan terus ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar tahun - tahun 1959, 1980, 1992 dan 2013 dengan ketentuan - ketentuan yang semakin lebih terinci. Undang - Undang Dasar pertama pada tahun 1946 menunjukkan, “Semua warga negara punya hak kebebasan berkeyakinan”.

Undang-Undang Dasar yang terkini yaitu tahun 2013 menentukan, “Semua orang punya hak kebebasan berkeyakinan, menganut atau tidak menganut keyakinan manapun. Semua keyakinan sama derajat terhadap hukum. Negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan. Tidak siapapun yang bisa melanggar kebebasan berkeyakinan atau menyalah-gunakan keyakinan untuk melanggar hukum”.

Tidak hanya termanifestasikan dalam Undang - Undang Dasar, pada setiap periode yang kongkrit, Vietnam telah memberlakukan banyak naskah undang-undang yang bersangkutan langsung dengan masalah menjamin hak kebebasan berkeyakinan dari warga negara. Khususnya, Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan berkepercayaan yang baru saja diesahkan oleh MN Vietnam pada 18/11/2016 lalu telah terus menyempurnakan sistim perundang-undangan untuk menjamin lebih lanjut lagi hak kebebasan berkeyakinan, memanifestasikan tanggung-jawab Negara terhadap pelaksanaan hukum internasional, khususnya

Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dimana Vietnam adalah anggotanya.³⁴

Perlindungan keyakinan berkepercayaan juga di cantumkan di negara Indonesia, dalam segi identitas mereka, karena ajaran dan sistem nilai. Sejak 28 Oktober 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu".

Di Perancis juga salah satu negara di Eropa yang mempunyai sistim perundangan - undangan yang paling lengkap dan terinci tentang masalah keyakinan berkepercayaan yang dicatat dalam pasal 1 Undang-Undang tanggal 9/12/1905, "Sistem republik menjamin hak kebebasan hati, menjamin kebebasan melakukan pemujaan dengan keterbatasan - keterbatasan satu-satunya yang diberlakukan demi kepentingan ketertiban publik." Pasal 25: "Semua sidang untuk melakukan satu pemujaan yang diselenggarakan di markas - markas satu asosiasi berkeyakinan di bawah pengawasan kalangan otoritas demi kepentingan ketertiban publik".

³⁴ [vovworld/vov/undang-undang tentang keyakinan dan agama di Vietna/msepenuhnya menghormati/menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Vietnam](http://vovworld/vov/undang-undang_tentang_keyakinan_dan_agama_di_Vietna/msepenuhnya_menghormati/menjamin_hak_kebebasan_beragama_dan_berkeyakinan_di_Vietnam)

Di negara Jerman juga mempunyai Undang-Undang yang menentukan semua aktivitas yang dilakukan oleh satu organisasi berkepercayaan bisa dibatasi atau dilarang kalau tujuan dan aktivitas organisasi itu melanggar ketentuan-ketentuan dari Undang - Undang Hukum Pidana atau menentang rezim sosial yang sudah ditetapkan dalam Undang - Undang Dasar. Dengan demikian, semua negara mempunyai konsep tidak ada kebebasan berkeyakinan dan beragama secara mutlak dan sepenuhnya tidak ada masalah di luar negeri orang tidak pernah mengeluarkan undang-undang tentang keyakinan seperti nada yang sedang diuar - uarkan di beberapa portal asing baru-baru ini.

Lebih jelasnya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 18 menyatakan :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, dan keyakinan. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan keyakinan dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Jadi, unsur - unsur yang dilindungi pertama dan utama adalah kebebasan untuk memiliki, memilih, mengubah atau meninggalkan berkepercayaan (forum interum) dan kebebasan untuk memanasifestasikan keyakinan berkepercayaan (forum eksterum) diatas semua itu ada hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemaksaan dan perlindungan dari diskriminasi atas dasar keyakinan berkepercayaan.

Unsur berikutnya adalah hak bagi orang tua dan anak-anak menyangkut keyakinan berkepercayaan, dan hak atas keberatan berdasarkan hati nurani. Kewajiban negara juga dapat dilihat dalam deklarasi penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama Tahun 1981. Rumusan Pasal 2 Deklarasi ini menegaskan “tidak seorang pun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok atau individu atas dasar agama atau berkepercayaan”.

Di dalam Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 22 terhadap Pasal di atas, dijelaskan bahwa Istilah kepercayaan harus dipahami secara luas. Tidak membatasi penerapannya hanya pada kepercayaan tradisional dan kepercayaan - kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau

praktik - praktik yang serupa dalam kepercayaan tradisional tersebut. Meskipun jaminan kebebasan berkeyakinan telah diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan kebebasan berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan keyakinan yang diadopsi pada tahun 1981 ini.

Diantaranya cakupan kebebasan berkeyakinan yang meliputi hak beribadah, hak memiliki tempat ibadah, hak memungut dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan kepercayaan, hak merayakan hari keyakinan atau kepercayaan local, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu keyakinan.

Instrumen internasional lain di dalam berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi-konvensi lainnya, meskipun tidak secara khusus mengatur jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan, namun demikian secara tegas melarang adanya diskriminasi atau kekerasan yang didasarkan pada kepercayaan seseorang.³⁵

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memberikan delapan elemen pokok dalam perlindungan hak kebebasan berkeyakinan, yaitu:

1. Internal freedom (Kebebasan internal). Berdasarkan pada norma ini, setiap orang dipandang memiliki kebebasan berfikir, berkeyakinan dan. Norma ini juga mengakui kebebasan setiap individu untuk

³⁵ Cekli Setya Pratiwi, et.al.,2011, journal “REKONSTRUKSI HUKUM HAM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB)” hal. 5-6

menganut, menetapkan, mempertahankan, atau pindah kepercayaannya.

2. External freedom (Kebebasan eksternal). Norma ini mengakui kebebasan setiap orang baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.
3. Noncoercion (Tanpa paksaan). Norma ini menekankan adanya kemerdekaan individu dari segala bentuk paksaan dalam mengadopsi suatu kepercayaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan memiliki suatu kepercayaan tanpa perlu dipaksa oleh siapa pun.
4. Nondiscrimination (Tanpa diskriminasi) berdasarkan norma ini, negara berkewajiban menghargai dan memastikan bahwa seluruh individu di wilayah kekuasaan dan yurisdiksinya memperoleh jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, pandangan politik dan pandangan lainnya, asal-usul bangsa, kekayaan dan status kelahiran.
5. Rights of parent and guardian (hak orang tua dan wali). Menurut norma ini, negara berkewajiban menghargai kebebasan orang tua dan para wali yang absah secara hukum untuk memastikan pendidikan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Negara juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak

setiap anak untuk bebas berkepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.

6. Corporate freedom and legal status (Kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum). Aspek penting kebebasan berkepercayaan terutama dalam kehidupan kontemporer adalah adanya hak bagi komunitas berkeyakinan untuk mengorganisasikan diri atau membentuk asosiasi.
7. Limits of permissible restrictions on external freedom (Pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal). Kebebasan untuk mewujudkan atau mengekspresikan suatu kepercayaan dapat dikenai pembatasan oleh hukum dengan alasan ingin melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan, moral dan hak-hak dasar lainnya.
8. Nonderogability. Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan berkepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun.³⁶

Negara - negara Pihak harus menahan diri dari melakukan pelanggaran terhadap hak - hak kepercayaan local yang diakui dalam Kovenan, dan pembatasan apa pun terhadap salah satu atau lebih dari hak - hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan. Negara - negara harus menunjukkan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah - langkah yang proporsional guna mencapai tujuan - tujuan yang sesuai

³⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009. hlm. 7

dengan hukum untuk menjamin perlindungan berkepercayaan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak - hak yang diakui dalam Kovenan.

Walaupun covenan tidak menyebutkan tentang hak - hak orang - orang yang sah secara hukum atau kelompok - kelompok serupa, banyak dari hak yang diakui dan dilindungi oleh Kovenan, seperti kebebasan untuk menjalankan berkepercayaan (pasal 18), kebebasan berkumpul (pasal 22), atau hak-hak kelompok minoritas (pasal 27), dapat dinikmati bersama - sama dengan orang lain.

Fakta bahwa kompetensi komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi - komunikasi dibatasi oleh komunikasi yang diserahkan oleh atau atas nama individu - individu (pasal 1 protokol opsional) tidak mencegah individu - individu tersebut untuk mengadukan bahwa tindakan-tindakan atau tidak adanya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan orang-orang yang sah secara hukum dan kelompok - kelompok serupa merupakan pelanggaran atas hak mereka.

Pasal 2 ayat 3 mewajibkan bahwa, sebagai tambahan atas perlindungan efektif atas hak - hak berkepercayaan yang diakui dalam Kovenan, negara - negara pihak harus menjamin bahwa individu - individu juga memiliki akses terhadap upaya - upaya pemulihan yang efektif guna menuntut hak - hak tersebut. Upaya-upaya pemulihan tersebut harus disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus beberapa kategori orang - orang, termasuk masyarakat berkepercayaan pada khususnya.

Komite menekankan pentingnya bagi negara - negara pihak untuk membentuk mekanisme - mekanisme yudisial dan administratif dalam hukum

nasional guna menangani pengaduan-pengaduan berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersebut. Komite mencatat bahwa penikmatan atas hak-hak yang diakui oleh Kovenan dapat dijamin secara efektif oleh sistem hukum (judiciary) dalam berbagai cara yang berbeda, termasuk penerapan kovenan secara langsung sebagai hukum nasional, penerapan konstitusi atau ketentuan - ketentuan hukum lain yang setara, atau penginterpretasian dampak Kovenan dalam penerapan hukum nasional.

Secara khusus, mekanisme-mekanisme administratif dibutuhkan guna memberikan dampak pada kewajiban umum untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan akan pelanggaran dengan segera, menyeluruh, dan efektif melalui badan-badan yang bersifat independen dan imparial. Institusi-institusi hak asasi manusia, yang diberikan kewenangan yang selayaknya, dapat melakukan hal tersebut. Kegagalan suatu Negara Pihak untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan. Penyelesaian terhadap pelanggaran yang terus-menerus berlangsung merupakan unsur penting dari hak atas upaya pemulihan yang efektif.

Pasal 2 ayat 3 mewajibkan negara - negara Pihak untuk memberikan kompensasi bagi individu - individu yang hak - hak berkepercayaannya telah dilanggar. Tanpa pemberian kompensasi kepada individu - individu yang hak-haknya telah terlanggar tersebut, maka kewajiban untuk menyediakan upaya pemulihan yang efektif, yang penting bagi efektivitas penerapan pasal 2 ayat 3, belum dilaksanakan.

Sebagai tambahan bagi pemberian kompensasi yang dinyatakan secara tegas di pasal 9 ayat 5 dan pasal 14 ayat 6, Komite mempertimbangkan bahwa Kovenan menentukan tentang pemberian kompensasi yang selayaknya. Komite mencatat bahwa pemberian kompensasi dapat berupa restitusi, rehabilitasi, dan langkah - langkah yang memuaskan seperti misalnya permintaan maaf secara public atau jaminan bahwa pelanggaran tidak akan diulangi, dan perubahan di hukum dan praktik yang berkaitan, serta membawa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke hadapan pengadilan.

Karena penyelidikan - penyelidikan yang dirujuk di pasal 15 mengungkapkan pelanggaran - pelanggaran atas hak-hak berkepercayaan tertentu yang diakui dalam Kovenan, maka Negara - negara Pihak harus menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran - pelanggaran tersebut dibawa ke hadapan pengadilan. Jika terjadi kegagalan untuk menyelidiki, pelanggaran untuk membawa para pelaku pelanggaran semacam itu ke hadapan pengadilan, maka hal itu sendiri merupakan pelanggaran lain pada Kovenan.

Kewajiban - kewajiban ini pada dasarnya muncul berkaitan dengan pelanggaran yang diakui sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional, seperti misalnya penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sebagai penganut kepercayaan (pasal 7), perlakuan sewenang - wenang terhadap masyarakat berkepercayaan (pasal 6), dan penghilangan paksa (pasal 7 dan pasal 9, dan juga pasal 6).

Memang, persoalan impunitas bagi pelanggaran - pelanggaran ini, yang merupakan persoalan yang mendapatkan perhatian utama Komite, dapat menjadi faktor penting yang menyebabkan pelanggaran yang sama terulang kembali. Ketika pelanggaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis pada masyarakat sipil, maka pelanggaran pada Kovenan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Pengadilan Pidana Internasional, pasal 7).

Kemudian, ketika ada pejabat - pejabat public atau agen-agen Negara juga termasuk ikut melakukan pelanggaran atas hak-hak berkepercayaan yang diakui dalam Kovenan, maka negara - negara pihak yang bersangkutan tidak boleh membebaskan - tugaskan para pelaku tersebut dari tanggung jawab individunya, sebagaimana terjadi dengan pemberian amnesti, serta pemberian perlindungan dan kekebalan hukum.

Selain itu, tidak satu pun status resmi dapat menjadi alasan bagi seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap masyarakat berkepercayaan untuk berkelit dari tanggung jawab hukumnya. Hambatan - hambatan lain pembentukan tanggung jawab hukum juga harus dihilangkan, seperti misalnya ketaatan pada perintah atasan atau pembatasan hukum jangka pendek yang tidak beralasan yang secara sah diterapkan.

Negara - negara pihak juga harus membantu satu sama lain untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan tindak pelanggaran terhadap konvenan yang dapat dihukum berdasarkan hukum nasional ataupun

internasional.³⁷ Pasal 2 ayat 1, Negara - negara Pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan bagi semua orang yang menjadi subyek yurisdiksi mereka.

Berarti dalam hal ini bahwa suatu Negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak - hak masyarakat berkepercayaan yang tercantum dalam Kovenan bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaan atau kontrol efektif Negara Pihak yang bersangkutan, bahkan jika orang tersebut tidak berada di wilayah Negara Pihak yang bersangkutan.

Posisi dan peran negara menjadi signifikan dalam pemenuhan hak-hak berkepercayaan warganya, karena merupakan the last resort (tumpuan terakhir), dan tidak bisa mengelak dan memindahkan kepada pihak lain. Karena itu, suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi atau melindungi hak- hak warganya dengan semestinya. Alasan utama kehadiran negara memang tidak lain untuk melindungi hak-hak warganya.

C. Status Hukum Hak Atas Kepercayaan Local Yang Belum Diakui Menurut

International Convenant on Civil And Political Rights 1966

Masyarakat berkepercayaan dalam international convenan on civil and political rights, hak – hak masyarakat dan semua jenis keyakinan berkepercayaan adalah setara dalam convenan yang dimiliki oleh orang - orang yang hidup di

³⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009. hlm. 76

wilayah suatu negara pihak, status hukum aliran kepercayaan dalam kerangka sistem hukum setiap negara harus memberikan pengakuan dan jaminan negara terhadap penganutnya untuk tidak lagi mendapatkan ragam diskriminasi oleh negara dan masyarakat umum di suatu negara.

Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 26 (61) Komentar Umum Berdasarkan Pasal 40 Ayat 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara konsisten telah beranggapan, sebagaimana dibuktikan oleh praktik - praktiknya selama ini, bahwa ketika orang - orang diberikan perlindungan oleh hak - hak berdasarkan kovenan, maka perlindungan tersebut melekat pada wilayah tersebut dan terus dimiliki oleh orang - orang tersebut, walaupun terjadi perubahan dalam pemerintahan di negara pihak, termasuk penarikan diri dari keanggotaan lebih dari satu negara atau serangkaian negara atau tindakan - tindakan berikutnya dari negara Pihak yang dirancang untuk memisahkan dirinya dari hak - hak yang dijamin oleh kovenan.

Karenanya, komite dengan tegas berdasarkan hukum internasional tidak mengizinkan suatu negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi kovenan untuk mengajukan kritik atau menarik diri dari kovenan tersebut.³⁸ Sudah jelas bahwa dalam International Covenant on Civil And Political Rights status berkepercayaan setiap masyarakat dalam negara akan diakui dan dilindungi, dimana terdapat dalam pasal 18 ICCPR menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan berkepercayaan.

³⁸Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009. hlm. 81

Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pengakuan melalui instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh negara dalam berbagai jenis peraturan perundang - undangan. Mulai dari pengaturan dan jaminan terhadap status hak kepercayaan pada konstitusi, ataupun dalam beberapa peraturan hukum di bawah konstitusi.

Pada konteks jaminan yang diberikan oleh konstitusi, konstitusi memberikan jaminan kebebasan kepercayaan bagi setiap warga negara. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi berkepentingan untuk melindungi segenap entitas yang ada dan menjadi bagian darinya. Negara pulalah yang harus mampu menyatukan ragam perbedaan yang ada dalam sebuah konsensus berkenaan dengan cita-cita bersama.

Karena cita - cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan - kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme dan kemajemukan. Adanya fakta keragaman dan kemajemukan tersebut, maka muatan penting yang harus ada dalam sebuah konstitusi sebuah negara adalah adanya jaminan dan pengakuan hak - hak warga negara.

Prinsip ini cukup penting mengingat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak kepercayaan masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap semua manusia. Prinsip ini menjadi bagian dari tugas negara sebagai bentuk upaya memberikan penghormatan terhadap manusia dalam rangka membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya.

Di negara Vietnam status berkepercayaan terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan berkepercayaan yang baru saja disahkan oleh Majelis Nasional Vietnam pada 18/11/2016 lalu telah terus menyempurnakan sistim perundang-undangan untuk menjamin lebih lanjut lagi hak kebebasan berkeyakinan berkepercayaan, memantapkan tanggung - jawab Negara terhadap pelaksanaan hukum internasional, khususnya Konvensi internasional tentang hak - hak sipil dan politik dimana Vietnam adalah anggotanya.

Para pemuka agama ketika berbicara di depan forum Majelis Nasional telah menegaskan bahwa pengesahan MN Vietnam terhadap Rancangan Undang - Undang tentang Keyakinan berkepercayaan merupakan titik balik besar dalam kebijakan tentang keyakinan dan agama di Vietnam, turut menyemangati penganut dan pemuka agama mengembangkan nilai - nilai yang baik, hal yang positif dan kesamaan dari agama, sosialisme, mengembangkan semangat patriotisme dari para penganut agama, membuat mereka sadar berjuang menentang intrik pemutar - balikan, penyalah - gunaan berkeyakinan dari berbagai kekuatan permusuhan dalam menyabot rezim sosialis.

Bisa ditegaskan bahwa undang-undang Vietnam sekarang ini sepenuhnya sesuai dengan standar - standar internasional yang bersangkutan dengan bidang ini. Vietnam memasukkan masalah keyakinan berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar dan undang - undang lain yang mencapai standar internasional sejak adanya Undang - Undang Dasar pertama dan semakin disempurnakan untuk sesuai dengan perkembangan Tanah Air pada setiap periode sejarah. Oleh karena itu, pendapat - pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang

Keyakinan berkepercayaan yang baru saja disahkan tidak demi HAM merupakan argumentasi-argumentasi yang salah dan akan ditegasi oleh kenyataan.

Di negara Indonesia juga menjamin status hak-hak bagi penghayat kepercayaan, merujuk ketentuan Pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan dalam Pengesahan pasal 28 E ayat (2) dalam Amandemen UUD 1945 Keberadaan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menjadi jaminan konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan.

Pasal ini berisi, “Setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Jika dibandingkan dengan Pasal 29, pasal ini lebih jelas menggambarkan pengakuan negara terhadap pemeluk kepercayaan. Keberadaan Pasal 28E ayat 2 menguatkan jaminan yang ada pada pasal 29 UUD 1945. Hak untuk menganut kepercayaan yang substansinya mencakup ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam tiga instrumen internasional hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam UUD 1945, sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 28E ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Sebagai Konstitusi, UUD 1945 adalah hukum fundamental, the supreme law, di Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dengan memasukkan hak-hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak untuk menganut kepercayaan, ke dalam UUD 1945 berarti telah memberikan status hak konstitusional kepada hak - hak tersebut.

Dengan status demikian, hak-hak itu kini menjadi bagian dari hukum fundamental. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran

terhadap hukum fundamental dan karenanya harus dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Inilah yang menjadi landasan penalaran dijadikannya adanya dugaan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pengujian terhadap undang-undang, baik pengujian yang bertolak dari kasus-kasus konkret seperti yang diterapkan di Amerika Serikat maupun yang tanpa mensyaratkan kasus konkret seperti yang dipraktikkan di Indonesia dengan banyak negara lainnya.³⁹

Ada juga negara tidak meratifikasi ICCPR, seperti Malaysia, Philipine dan Myanmar. Dari kesepuluh anggota ASEAN, Malaysia, Philipine dan Myanmar merupakan negara yang tidak meratifikasi atau menandatangani ICCPR. Sehingga dapat menimbulkan ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak represif tidak tercapai.

Seperti halnya negara China, China saat ini belum menjadi negara pihak ICCPR sehingga tidak berada dalam sistem monitoring komite HAM sebagai sebuah badan pengawas pelaksanaan ICCPR dimana negara China tidak terikat dengan norma norma ICCPR sehingga belum memiliki tanggung jawab terhadap implementasi ICCPR dalam hukum domestiknya. Negara China menandatangani ICCPR pada 5 Oktober 1998, namun sampai saat ini masih menunda untuk meratifikasi.⁴⁰

Negara - negara yang tidak meratifikasi ICCPR dapat mengakibatkan memburuknya iklim untuk hak - hak sipil dan politik, termasuk hak dalam

³⁹ Basu, Banerjee, and Massey, *Human Rights in Constitutional Law*. Louis Henkin, *Human Rights* (New York: Foundation Press, 1999). Dahlan & Liemanto, 2017: 23. hal. 9

⁴⁰ OHCHR, STATUS OF RATIFICATION, <https://eprints.umm.ac.id/86289/2/BAB%20I.pdf> [7 August 2021]. hlm. 2

berkepercayaan dan hal ini dapat merampas kebebasan masyarakat tanpa proses peradilan dan dapat menghindar dari kritik atas catatan hak asasi manusianya.⁴¹

ICCPR bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya hak sipil dan politik seseorang, tiap orang mempunyai hak yang sama serta seimbang baik itu hak berkepercayaan maupun hak yang lain dan dapat menikmati hak - hak di dalam ICCPR tanpa adanya rasa tertekan. ICCPR juga merupakan bentuk untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap pelaksanaan kebebasan seseorang dan hak asasi manusia.

Negara - negara yang telah menjadi negara pihak ICCPR tersebut terikat oleh mekanisme pemantauan yang dilaksanakan Komite Hak Asasi Manusia. Komite HAM memiliki ketentuan khusus dalam pasal yang terpisah dari ICCPR, pasal tersebut mencakup pasal 28 sampai dengan pasal 45. Komite HAM bertugas meliputi tiga hal.

Pertama, mempelajari laporan negara yang telah menjadi negara pihak. Adapun laporan ini mengandung mengenai tindakan yang diambil oleh negara - negara pihak untuk melindungi hak sipil dan politik dan kemajuan implementasi hak - hak tersebut untuk menjamin dan mewujudkan hak yang diatur dalam ICCPR. Kedua yaitu menerima, mempertimbangkan dan mendamaikan dalam hal pengaduan negara tentang negara lainnya yang dianggap melakukan pelanggaran norma - norma dalam ICCPR. Ketiga, menerima, mempertimbangkan, dan

⁴¹ Sabar Subekti, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/china-harus-ratifikasi-perjanjian-ham-sebelum-bergabung-di-dewan-ham-pbb>

mendamaikan bagi warga negara yang mengadu dalam suatu negara yang merasa negara melakukan pelanggaran haknya.⁴²

Setiap negara anggota ASEAN ditandai dengan dinamika terhadap negara religius minoritas dan mayoritas, yang terjalin dengan bentuk identitas lainnya, seperti ras, budaya dan bahasa. Salah satu identitas yang mencolok terletak pada perbedaan tingkat religius diantara negara - negara anggota ASEAN, seperti Indonesia yang menjadi negara Muslim terbesar di dunia, Thailand and Myanmar sebagai pusat dari Budhisme Theravada dan Filipina dengan dominasi Katolik.

Untuk meningkatkan perdamaian dan keharmonisan di lingkungan masyarakat, pemerintah dari setiap negara - negara anggota perlu untuk menekankan pemenuhan hak pada kebebasan berkepercayaan dari setiap penduduknya dan mengusahakan untuk menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi dan hasutan kebencian berdasarkan berkepercayaan. Secara internasional, kebebasan berkepercayaan tentu dijamin dengan adanya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana 6 dari 10 negara anggota ASEAN merupakan negara peserta Kovenan tersebut.

Kebebasan berkepercayaan juga diatur pada Pasal 22 dari AHRD (ASEAN Human Right Declaration) dan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) memainkan peranan penting dalam nilai - nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN, khususnya dalam mengatur jarak normatif terkait kerja sama HAM terhadap kebebasan berkepercayaan serta usaha - usaha untuk menghapuskan seluruh bentuk intoleran, diskriminasi dan hasutan kebencian

⁴² Muhardi Hasan and Estika Sari, Hak Sipil Dan Politik, Demokrasi, Vol, 4, No, 1, (2005), hlm. 95- 96.

berdasarkan keyakinan berkepercayaan serta memberikan penjelasan rinci dan lebih lanjut terkait dengan isu tersebut melalui Rekomendasi Pasal 22 AHRD (ASEAN Human Rights Declaration).

Rekomendasi dimaksudkan untuk membantu ASEAN meningkatkan kebebasan berkepercayaan dan mengusahakan mengurasi segala bentuk intoleran, diskriminasi dan hasutan kebencian berdasarkan berkepercayaan untuk meningkatkan keharmonisan di antara warga negara setiap perbatasan maupun seluruh wilayah. Tujuan kegiatan ini untuk menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan di ASEAN untuk berbagi praktek dan pengalaman tentang implementasi kebebasan berkeyakinan di ASEAN.

Jaminan pengakuan status berkepercayaan di negara terhadap pelaksanaan HAM dibidang berkepercayaan dimaksudkan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat bekeyakinan di tengah fakta kemajemukan yang dimiliki suatu negara. Beragam nilai - nilai partikular keyakinan yang dianut warga negara dapat saja berpotensi menimbulkan pertentangan jika tidak dibingkai oleh negara.

Melalui instrumen hukum yang dimilikinya, negara sebagai pemegang otoritas tertinggi berkewajiban menciptakan suasana kondusif, aman dan tentram bagi warganya. Hans Kelsen, menyebut bahwa perdamaian dapat terwujud di dalam masyarakat manakala setiap individu saling menghormati kepentingan - kepentingan tertentu kehidupan, kebebasan dan harta benda dari setiap individu lain. Individu - individu tersebut harus menahan diri dari perbuatan mengganggu secara paksa terhadap bidang kepentingan tersebut.

Pada konteks ini hukum disebut Hans Kelsen memiliki peran sebagai teknik sosial spesifik yang mengupayakan untuk membuat individu menahan diri dari perbuatan mengganggu secara paksa terhadap kepentingan individu lainnya. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, hak kebebasan berkepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights). Negara memiliki kewajiban penuh untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak tersebut. Apalagi, pemeluk kepercayaan masuk dalam kategori kelompok minoritas, dimana berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik negara memberikan afirmasi terhadap kelompok ini.

Status hukum hak atas berkepercayaan dalam International Covenant on Civil And Political Rights juga sudah jelas, terutama terdapat dalam yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesinya bagian II Pasal 21.

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, berkepercayaan, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai

dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
 - (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
 - (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.
 - (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Dari penjelasan tersebut hak berkepercayaan sudah jelas status berkepercayaan dijamin dalam international konvenanon on civil and political rights dan sudah di atur sedemikian rupa demi melindungi hak berkepercayaan masyarakat di suatu negara. Pengesahan ICCPR di suatu negara juga menjamin status berkepercayaan yang dimananya akan memberikan perlindungan hak berkepercayaan menjadi kewajiban baru bagi negara yang mengesahkan

perangkat internasional tersebut. Kewajiban negara pihak ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian yakni kewajiban berupa langkah atau kebijakan yang harus diambil pemerintah guna menjamin pelaksanaan hak - hak yang ditur dalam kovenan.

Negara pihak pada ICCPR mempunyai kewajiban untuk menghormati hak - hak masyarakat berkepercayaan sebagaimana diakui oleh kovenan dan menjamin bahwa pelaksanaannya tidak akan diskriminatif baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, pandangan politik ataupun pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial. hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Begitu pentingnya ketentuan ini sehingga pada tahun 1966 lahirlah Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial Dalam Segala Bentuknya.

ICCPR memberikan kewajiban bagi negara pihak untuk menerapkan status semua jenis berkepercayaan baik itu yang diakui atau belum dapat pengakuan diharuskan sama di depan hukum, tidak membeda - bedakan status berkepercayaan yang satu dengan yang lain. Jika Negara pihak pada ICCPR belum memiliki peraturan perundang - undangan atau kebijakan yang mengatur jaminan terhadap status hak - hak tersebut, maka Negara dimaksud diwajibkan untuk membuat ketentuan atau kebijakan baru sehingga status hak berkepercayaan yang ditaur dalam kovenan dapat dijamin atau dilindungi. Hal ini akan menjadi tantangan bukan saja bagi negara manapun yang telah meratifikasi kovenan. Negara harus menjamin keadilan bagi penghayat berkepercayaan satu dengan kepercayaan yang lain baik itu yang sudah diakui maupun belum dapat pengakuan.

Negara diharuskan memberikan masyarakat keadilan seperti memberikan kebebasan dalam menganut kepercayaannya masing – masing. Masyarakat berkepercayaan berperan untuk mengingatkan negara apabila negara tidak melakukan kewenangannya sebagaimana kodratnya, karena masyarakat adalah pemberi landasan moral, demikian juga pada waktu masyarakat berkepercayaan dalam interpretasi praktis kepercayaannya melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Konsekuensi dari kebebasan berkepercayaan tersebut juga akan memunculkan ekspresi akan adanya nilai hak asasi manusia di suatu negara dan lingkungan sosial yang melindungi setiap individu apapun kepercayaannya yang ia anut dapat menimbulkan jiwa toleransi akan umat berkeyakinan atau berkepercayaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Negara yang telah meratifikasi International Covenant on Civil And Political Rights 1966 diharuskan memberikan masyarakat di dalam negaranya tersebut mempunyai hak untuk berkepercayaan dan menyerukan kepada semua negara termasuk negara - negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan juga kewajiban negara pihak untuk menghormati hak asasi manusia sehingga hak setiap masyarakat setara dalam Kovenan ini. Sesuai dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 18 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan berkepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan kelompok masyarakat berkepercayaan minoritas maupun mayoritas tersebut.
2. Negara juga menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu

tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata - mata didasarkan pada kelompok masyarakat berkepercayaan.

3. Negara juga dilarang malakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan berkepercayaan serta perlindungan atas hak - hak tersebut sesuai dalam Pasal 20, pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai. Pasal 25, persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 26, dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, masyarakat berkepercayaan, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak.

B. Saran

1. Setelah adanya International Covenant on Civil and Political Rights 1966 diharapkan mendorong setiap negara lebih bijak untuk menghotmati dan melindungi kebebasan para penganut aliran kepercayaan yang ada di masyarakat agar dapat menyetarakan bagi kehidupan para penghayat dan para pemeluk agama yang sudah diakui oleh tiap – tiap negara, sehingga menimbulkan ketentraman dan kesejahteraan umat manusia di setiap negara dan tidak adanya lagi diskriminasi - diskriminasi bagi kelompok minoritas seperti para penghayat ini.

2. Setiap negara diharapkan untuk selalu memperhatikan masyarakat sebagai penghayat kepercayaan dan perkenalkan masyarakat berkepercayaan, karena hampir semua masyarakat belum mengetahui dengan keberadaan penghayat kepercayaan.
3. Negara harus memperhatikan para penghayat, dan harapannya dapat membuat dialog bersama dengan para pemuka - pemuka agama, kalau tokoh - tokoh agama dipertemukan di setiap negara tentu akan hidup rukun dan aman sejahtera. Karena dengan diadakannya dialog satu di antara yang lain akan dapat memahami suatu ajarannya masing - masing dan bisa saling untuk menghargai bukan untuk saling menjatuhkan. Tuntutan dari masyarakat minoritas penghayat kepercayaan bukan tentang masalah disejajarkan dengan agama - agama atau keyakinan yang diakui, tetapi tuntutan masyarakat setiap negara penghayat kepercayaan hanya untuk mendapatkan hak - hak sipil yang sama dengan agama - agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anas Saidi (editor).2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta; Kebijakan Agama Orde Baru*.Jakarta. Desantara & (PMB) – LIPI

Archot Krishnaswami, “Study Of Discrimination In the Matter Of Religious Rights & Practices” 3, 1983.

Dahlia Lubis, 2019. *ALIRAN KEPERCAYAAN/ KEBATINAN*. Medan : PERDANA PUBLISHING.

Eko Riyadi, 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali.

Endra Wijaya, Tarmizi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Furnival, J.S., 1948. *Netherlands India; A Study of Plural Economy*. London: Cambridge University Press.

Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Ifdhal kasim, “hak sipil dan politik,” 2001.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM.

Pals, L. Daniel., 2001. *Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B. Tylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz*.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sukamto. 2018. *Perjumpaan Antar Pemeluk Agama di Nusantara*. Yogyakarta: Deepublish.

Tomuschat, Christian. "International covenant on civil and political rights." *United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations* (2008).

Uli Parulian Sihombing, 2009. dkk. *Memaknai Kebebasan Beragama: Modul Pelatihan Para Legal Untuk Penganut Agama dan Kepercayaan*, Jakarta: ILRC.

Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.

Zauner, Janine. 2013. *Der Ku Klux Klan/vorgelegt von Janine Zauner*. Diss. Graz.

ERNA RATNANINGSIH (Juli 2017) “Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia.”

Umi Sumbulah, “ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU KEAGAMAAN” Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 ,Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politi).

UU 1945 tentang Hak Warga Negara pasal 28E ayat 1 dan 2. 29E ayat 2.

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Lysa Angrayni, 2014. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press

Cekli Setya Pratiwi, et.al.,2011, journal “REKONSTRUKSI HUKUM HAM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB).

Basu, Banerjee, and Massey, *Human Rights in Constitutional Law*. Louis Henkin, *Human Rights* (New York: Foundation Press, 1999). Dahlan & Liemanto, 2017: 23.

Muhardi Hasan and Estika Sari, “Hak Sipil Dan Politik”, *Demokrasi*, Vol, 4, No, 1, (2005).

Haryanto, “Hak sipil dan Politik,” 2000

D. Internet

<https://eprints.umm.ac.id/38805/3/BAB%202.pdf>

<https://tirto.id/jenis-jenis-kepercayaan-pengertian-apa-bedanya-dengan-agama-gaMf>

vovworld/vov/undang-undang tentang keyakinan dan agama di Vietna/msepenuhnya menghormati/menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Vietnam

OHCHR, “STATUS OF RATIFICATION,” <https://eprints.umm.ac.id/86289/2/BAB%20I.pdf> [7 August 2021]

Sabar Subekti, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/china-harus-ratifikasi-perjanjian-ham-sebelum-bergabung-di-dewan-ham-pbb>